

**UPAYA DEWAN PENGURUS WILAYAH (DPW) PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (DIY) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
SAKINAH, MAWADDAH, WA RAHMAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

SUKIYANTO

NIM: 05350131/04

PEMBIMBING

- 1. DRS. SUPRIATNA, M.SI.**
- 2. SAMSUL HADI, S.AG.,M.AG.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Kehidupan keluarga adalah sesuatu yang bersifat fitrah. Sebagai miniatur masyarakat, ia merupakan *nucleus* atau inti bagi proses perkembangan masyarakat dan pada gilirannya juga perkembangan bangsa, sehingga setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangga menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakīnah, mawaddah, wa rahmah*), sebagai tujuan utama perkawinan. Namun dalam kenyataannya, sebagian keluarga, percekcoan suami-istri, bahkan perselingkuhan yang terang-terangan telah menjadi fenomena baru bagi bergesernya sendi-sendi kehidupan masyarakat modern, sehingga berdampak pada tingginya angka perceraian. Sebagai contoh, Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta pada tahun 2002-2005 telah menempatkan perkara perceraian sebagai perkara terbanyak yang diajukan ke PA Yogyakarta. Melihat realitas ini, bagaimanakah upaya untuk mengatasi tingginya angka perceraian tersebut. PKS merupakan salah satu partai politik yang sangat peduli terhadap perkembangan keluarga, terutama yang dilakukan DPW PKS DIY. Skripsi ini akan mencoba memaparkan upaya-upaya DPW PKS dalam mewujudkan keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengumpulkan data melalui *interview* terhadap pihak-pihak DPW PKS DIY terkait dan juga dengan mengumpulkan arsip-arsip ataupun dokumen yang berkaitan dengan keluarga, skripsi ini diarahkan pada penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan normative dalam melakukan analisisnya.

Hasil dari penelitian ini adalah setidaknya ada 6 program yang dilakukan DPW PKS DIY dalam upaya mewujudkan keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Enam program tersebut adalah: Pembinaan Keluarga yang Terintegrasi dalam Pembinaan Kader, Pendampingan Pra Nikah, Tarbiyah A'iliyyah, Daurah Keluarga Sakinah DKS I-V, Pembinaan dan Pemberdayaan Kader, dan Pembinaan Anak Kader. Masing-masing program berlandaskan al-Qur'an, al-Hadis, maupun kitab-kitab fiqih, sehingga sejalan dengan Hukum Islam. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi seluruh elemen masyarakat dalam terbentuknya masyarakat Indonesia yang kokoh.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. Sukiyanto
Lamp : 3 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Sukiyanto
NIM : 05350131/04
Judul Skripsi : **Upaya DPW PKS DIY Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah**

sudah dapat diajukan kembali kepada fakultas Syari'ah, jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Rabi'u al-sānī 1429 H

20 April 2009 M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M. Si.

NIP. 150204357



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. Sukiyanto

Lamp : 3 eksemplar

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Sukiyanto

NIM : 05350131/04

Judul Skripsi : Upaya DPW PKS DIY Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah

sudah dapat diajukan kembali kepada fakultas Syari'ah, jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

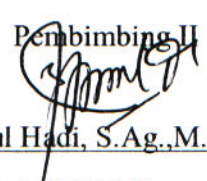
Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Rabi'u al-sānī 1429 H

20 April 2009 M

Pembimbing II


Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 130299963



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN. 02/ K. AS-SKR/ PP. 00. 9/ 125/2009

Skripsi dengan judul :

“Upaya Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : SUKIYANTO

NIM : 05350131/04

Telah dimunaqasyahkan pada : 27 APRIL 2009

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP. 150204357

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.

NIP. 150277618

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti S., M.Si.

NIP. 150240578

Yogyakarta, 29 April 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 150240524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama

Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	sa	s	S (dengan titik di atas)
ج	jim	J	-
ح	ha'	H	H (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	-
د	dal	D	-
ذ	zal	z	Z (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	-
ز	zai	Z	-
س	sin	S	-
ش	syin	Sy	-
ص	sad	S	S (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	D (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	T (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	G	-
ف	fa'	F	-
ق	qaf	Q	-
ك	kaf	K	-
ل	lam	L	-
م	mim	M	-
ن	nun	N	-
و	wawu	W	-
هـ	ha'	H	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	Y	-

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab seperti Vokal bahasa Indonesia, terdiri dari Vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. **Vokal Tunggal.**

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fatha	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Damma	u	u

Contoh:

كُتِبَ	- kataba	يَذْهَبُ	- yazhabu
سُئِلَ	- su'ila	ذَكَرَ	- zukira

b. **Vokal Rangkap.**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	- kaifa	هَوْلٌ	- haula
--------	---------	--------	---------

3. **Maddah.**

Maddah atau Vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا....	Fathah dan alif Atau alif Maksurah	ā	a dengan garis di atas
ي....	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و....	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla	قِيلَ	- qīla
-------	--------	-------	--------

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbutah.

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ḥa/h/

Contoh: روضة الجنة - raudḥ al jannah

5. Syaddah (Tasydid).

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandas syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نعم - nu'imma

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh:

الرجل - ar-Rajulu

السيدة - as-Sayyidatu

7. Hamzah.

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شئ	- syai'un	أمرت	- umirtu
النوء	- an-Nau'u	تأخذون	- ta'khuzūna

8. Penulisan Kata atau Kalimat.

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim diragkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan perkata.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين	- Wa innallāha lahuwa khair ar-Rāziqin
فأوفوا الكيل والميزان	- Fa 'aufū al-Kaila wa al-Mizān

9. Meskipun dalam system penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf capital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول	- Wamā Muhammadun illa Rasūl
إن أول بيت وضع للناس	- Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد
ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين اما بعد

Segala puji bagi Allah Swt yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Salawat serta salam kepada Nabi agung Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia kepada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “UPAYA DPW PKS DIY DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, WA RAHMAH”

Dalam kesempatan ini, penyusun menyampaikan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu menyusun skripsi ini, terutama yang terhormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku ketua jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan sekaligus sebagai pembimbing I yang selalu memberikan masukan
3. Bapak Samsul Hadi, S.Ag. M.Ag. Selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing skripsi ini

4. Kepada Bapakku Sunardi, serta Ibuku tercinta yang telah memberi kasih sayang, perhatian serta do'a untukku, juga adikku Supriyadi, kakakku Sukiyono dan Tunarti.

Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya, penyusun mengucapkan banyak terima kasih, semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang di berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan di sisi Allah SWT.

Mengenai skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih banyak terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Untuk itu, saran dan masukan dari berbagai pihak benar-benar penyusun hargai dan harapkan dan semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta masyarakat luas.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penyusun memohon ampunan dan berserah diri.

Yogyakarta, 17 Rabi'u al-sānī 1429 H
14 April 2009 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun

SUKIYANTO
NIM. 05350131/04

HALAMAN MOTO

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu”. (QS. al-Qashash: 77)

“Jujurlah dengan diri dan kehidupan, hari ini menentukan/ berdampak pada masa yang akan datang”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

“Buah dari ilmu adalah amal, maka orang yang berilmu tapi tidak beramal, bagaikan pohon tak berbuah”

**“Ajining raga ono ing busana, ajining ati ono ing ladhi”
(bebasan)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada :

Ayah dan ibu atas kasih sayang dan pengorbanannya demi ananda, adikku Supriyadi yang tercinta, kakak dan mbak yang selalu mendukungku.

Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga, terutama teman-teman jurusan al-Ahwal asy-Syaksiyyah (AS) dan Tafsir Hadis (TH).

Irma Suryani di Palembang, serta Segenap Keluarga di Salatiga.

Teman-teman LDM akh Kasman, akh Farid, ibnu S, mb Ade, mb Dewi dan lainnya

Teman-teman PSDM mb Nur, akh Firli, akh Amin, mb Nia, mb Yuni, mb Imut, mb Nisa R, tetap semangat.

Teman-teman etnis Semarang (IKMSY), bang mahunk, mb evi, mb lastri, mb dewi deell.

Teman-teman PonPes Takwinul Mubalighin (PPTM) Bagio, Nur Laksono, Dani, Pak ari.

Teman2 Baitul Maal BMT UIN SUKA, teman2 Pesantren Ulil Albab. Dede, husen, bidin. Teman2 HMI MPO dan seluruhnya yang tidak dapat ku sebutkan satu per satu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN MOTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
.....	22
A. Pengertian Keluarga Sakinah dan Dasar Hukumnya.....	22

B. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah.....	25
a. Masa Pra Nikah	25
b. Masa Dalam Pernikahan (Keluarga)	40
C. Ciri-ciri Keluarga Sakinah	44
BAB III. KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF PKS	45
A. Profil DPW PKS D. I. Yogyakarta	45
1. Sejarah Berdirinya	45
2. Transformasi PK menjadi PKS	46
3. Visi, Misi, Asas, dan Platform	46
B. Upaya DPW PKS dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	51
1. Pengertian Keluarga Sakinah dan Dasar Hukumnya	51
2. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah	52
a. Masa Pra Nikah	52
1) Perbinaan Keluarga yang Terintegrasi Dalam Pembinaan Kader.....	52
2) Pendampingan Pra Nikah	55
3) Tarbiyah 'Ailiyyah	57
b. Masa Dalam Pernikahan (Keluarga)	60
1) Dakwah Keluarga Sakinah (DKS)	60
2) Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga Kader	64
3) Pembinaan Anak Kader	64

BAB IV. ANALISIS TERHADAP UPAYA DPW PKS DIY DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, WA RAHMAH	68
A. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah	68
1. Masa Pra Nikah	68
2. Masa Dalam Pernikahan (Keluarga)	78
B. Ciri-ciri Keluarga Sakinah	84
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
Lampiran-lampiran	
A. Terjemahan	I
B. Biografi Ulama	III
C. Rekomendasi Riset.....	V
D. Surat Izin Riset.....	VI
E. Bagan Kepengurusan DPW PKS DIY.....	VII
F. Surat Bukti Penelitian.....	VIII
G. Kurikulum Materi Pembinaan.....	IX
H. Bukti Wawancara.....	XIX
I. Daftar Riwayat Hidup	XXI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan keluarga adalah sesuatu yang bersifat fitrah. Sebagai miniatur masyarakat, ia merupakan *nukleus* atau inti bagi proses perkembangan masyarakat dan pada gilirannya juga perkembangan bangsa. Seseorang yang menapaki kehidupan keluarga biasanya diliputi keyakinan akan keindahan yang bakal mereka reguk, harapan-harapan akan suasana ketentraman dan kasih sayang yang bakal tercipta. Namun, ada kalanya kenyataan tidak selamanya bersahabat, bayangan akan keindahan mungkin hanya terasa pada awal-awal tahun kehidupan berkeluarga, setelah itu muncullah hari-hari “racun”, pahit dan tidak menyenangkan.

Landasan didirikannya sebuah bangunan rumah tangga antara suami istri adalah berdasarkan *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang). Setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangganya menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakīnah, mawadah, wa rahmah*), sebagai tujuan utama dari perkawinan.¹ Sebagaimana firman Allah :

¹ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, cet. ke-3 (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 87.

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة ان فى ذلك
لايات لقوم يتفكرون²

Selama dasar *mawaddah wa rahmah* ini masih tegak di dalam keluarga, maka tidak ada yang perlu ditakutkan lagi dalam kehidupan rumah tangga, walaupun kadang terjadi perselisihan di antara suami istri. Masalah tersebut bisa diselesaikan dengan cara saling pengertian tanpa kesombongan (egois). Hal itu terjadi karena hati sudah saling mencintai. Cinta dapat menghapus kejelekan dan menumbuhkan kesabaran bagi pemiliknya.³

Kasus-kasus yang terjadi dalam potret kehidupan keluarga modern belakangan ini telah sampai pada titik kulminasi yang membuat hati miris. Percekcokan suami-istri kini bisa saja dikemas menjadi kepura-puraan untuk melanggengkan status dan kedudukan di masyarakat, bahkan perselingkuhan yang terang-terangan pun tampaknya sudah menjadi fenomena baru sebagai ekses bergesernya sendi-sendi kehidupan masyarakat modern.⁴

Dari data perceraian yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2002 sampai 2005 diketahui bahwa, perkara perceraian merupakan perkara terbanyak yang diterima Pengadilan Agama Yogyakarta. Pada tahun 2002, perkara perceraian yang

² *Ar-Rūm (30): 21.*

³ Syekh Muhammad Ahmad Kan'an, *Kado Terindah Untuk Mempelai*, alih bahasa Ali Muhdi Amnur, cet. ke- 5. (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1418 H/ 1997 M), hlm. 284-285.

⁴ Cahyadi Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami; Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*, (Surakarta : Era Intermedia, 2007), hlm. 11.

diterima Pengadilan Agama Yogyakarta berjumlah 365 perkara, pada tahun 2003 berjumlah 352 perkara, tahun 2004 berjumlah 416 perkara dan tahun 2005 berjumlah 413 perkara.⁵

Dua faktor yang banyak mempengaruhi tingginya tingkat perceraian dari data di atas, yaitu tidak ada keharmonisan dan tidak ada tanggung jawab dari suami. Kedua hal ini bertentangan dengan tujuan pernikahan, yaitu untuk membentuk keluarga *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*. Membangun keluarga menuju keluarga yang *sakīnah* jelas membutuhkan persiapan yang baik. Sebuah keluarga tidak akan tumbuh serta merta menjadi baik dengan sendirinya tanpa persiapan yang baik pula. Maka perlu adanya perhatian yang serius, upaya yang sistematis dan berkesinambungan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai politik yang berasaskan Islam, yang memandang institusi keluarga merupakan langkah lanjutan pembentukan pribadi muslim dan langkah antara menuju pembangunan masyarakat Islam. Keluarga menjadi sarana hidup untuk mengokohkan kepribadian kader dan mencetak generasi baru dakwah, juga menjadi sarana dakwah untuk membangun *Mujtama'i Islami*.⁶ Perhatian PKS terhadap keluarga terlihat dengan adanya departemen dan biro di tiap wilayah maupun daerah yang khusus mengurus masalah

⁵ Muhammad Rosyid Hidayat, "Upaya Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian dengan Alasan Mandul", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007), hlm. 66.

⁶ Aay Muhammad Furqan, *Partai Keadilan Sejahtera, Ideologi dan Praksis politik Kaum Muda Muslim Kontemporer* (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 186.

berkaitan dengan keluarga. Sebagai contoh di wilayah Yogyakarta, DPW PKS DIY memiliki Deputi Pembinaan Keluarga (DPK) yang berada di bawah pengawasan langsung wakil ketua II. Untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, DPK dibantu Biro Konsultasi Keluarga Bahagia Sejahtera (BKKBS) di tiap daerah. BKKBS memiliki dua agenda kerja yaitu: membuka pemilihan jodoh (biro jodoh) para kader partai yang ingin menikah dan membuka jasa layanan pembinaan keluarga. Menurut penelitian tahun 2005, hanya DPW PKS Yogyakarta saja yang memiliki lembaga biro jodoh tersebut.⁷

Dengan didirikan BKKBS, respon para kader partai ternyata cukup positif, pada tahun 2005 tercatat lebih 256 kader partai yang berhasil dicarikan jodohnya oleh BKKBS, tentunya sesama kader partai juga. Dari sekian banyaknya keluarga bentukan BKKBS, menurut hasil pengamatan tim BKKBS sendiri ternyata belum ada satupun keluarga yang kandas di tengah jalan (bercerai).⁸ Hal ini menunjukkan kenyataan kokohnya bangunan keluarga yang berbeda dari fakta yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta. Keberadaan BKKBS secara substansial merupakan bagian dari program kerja DPW PKS DIY, sehingga keberhasilan dalam membangun institusi keluarga tidak dapat dihindarkan dari Upaya DPW PKS DIY, dengan adanya pembinaan yang intensif semenjak awal menjadi kader partai.

⁷ Supriyanto, "Konsep Kafaah dalam Pernikahan Menurut Tim Syura' BKKBS DPW PKS Yogyakarta", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005), hlm. 79.

⁸ *Ibid.*, hlm. 43.

Menyikapi hal ini, yaitu pentingnya perhatian terhadap bangunan keluarga agar kokoh dan bermoral, serta *sakīnah mawadah wa rahmah* penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam upaya-upaya DPW PKS dalam mewujudkan keluarga *sakīnah, mawadah wa rahmah*.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, dapat ditentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Upaya apa saja yang dilakukan DPW PKS DIY untuk mewujudkan keluarga *sakīnah, mawadah wa rahmah*?"

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan DPW PKS DIY dalam mewujudkan keluarga *sakīnah, mawadah wa rahmah*.

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan di antaranya:

1. Sebagai salah satu acuan, masyarakat maupun lembaga/ instansi yang menangani masalah keluarga, dalam upaya mewujudkan keluarga *sakīnah, mawaddah wa rahmah*.
2. Memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan, terutama yang berkaitan dengan masalah keluarga.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang komprehensif, maka perlu dilakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang dikaji.

Ada beberapa karya tulis yang penyusun temukan kaitannya dengan ruang lingkup keluarga sakinah. Skripsi karya M. S. A. Citra Kelana yang berjudul “Keluarga Sakinah dalam Perkawinan (Telaah atas Konsep K. H. Abdullah Gymnastiar)”.⁹ Dalam skripsinya, Citra Kelana memaparkan proses terbentuknya keluarga sakinah serta upaya-upaya dalam membentuk keluarga sakinah dalam tinjauan K. H. Abdullah Gymnastiar.

Skripsi Jauharotul Aliyah, “Peran BP4 Umbul Harjo Bagi Pasangan Calon Mempelai Untuk Membina Keluarga Sakinah Perspektif Jender”.¹⁰ Skripsi ini mengupas tentang praktek penasehatan BP4 Umbul Harjo, tinjauan seberapa jauh efektifitasnya berdasarkan materi penasehatannya, serta implementasi terhadap pemberian penasehatan oleh BP4 bagi calon pengantin.

Skripsi Muhammad Sholeh, “Kafaah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia: Pandangan Masyarakat Gaten Condong Catur”. Dalam skripsi ini Muhammad Sholeh memaparkan empat hal yang dijadikan standar kafaah oleh masyarakat Gaten, yaitu

⁹ M. S. A. Citra Kelana, “Keluarga Sakinah dalam Perkawinan (telaah atas konsep K. H. Abdullah Gymnastiar)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta (2007).

¹⁰ Jauharotul Aliyah, “Peran BP4 KUA Kec. Umbul Harjo Bagi Pasangan Calon Mempelai Untuk Membina keluarga sakinah perspektif Jender”, skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

yang meliputi agama, keturunan, kekayaan dan pekerjaan. Poin terakhir, pekerjaan inilah yang membedakan dengan konsep kafaah pada umumnya. Dalam skripsi ini juga kita dapat melihat ukuran kafaah masing-masing orang berbeda-beda.¹¹

Skripsi Husnul Qadim yang berjudul “*Mawaddah wa Rahmah* dan Prinsip Hubungan dalam Pernikahan Islam”.¹² Dalam skripsi ini dibahas tinjauan *mawaddah wa rahmah* serta aplikasinya dalam hubungan antar pribadi, juga pemenuhan dasar dalam pernikahan.

Skripsi Kiswatun Nidha dengan judulnya “Konsep Keluarga *Sakinah* Menurut Jama’ah Tablig Perspektif Hukum Islam”.¹³ Skripsi ini membahas diantaranya mengenai konsep Keluarga Sakinah Menurut Jama’ah Tablig, upaya membentuk Keluarga Sakinah beserta cirri-cirinya.

Skripsi Syamsul Ma’arif dengan judul “Pengaruh Perpindahan Agama Terhadap pembentukan Keluarga *Sakinah* dalam Tinjauan Hukum Islam”.¹⁴ Skripsi ini merupakan penelitian di Dusun Danukusuman, Gondokusuman, Yogyakarta, yang disana didapati terdapat sembilan keluarga mu’alaf namun hanya empat keluarga

¹¹ Muhammad Sholeh, “Kafaah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia: Pandangan Masyarakat Gaten Condong Catur”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹² Husnul Qadim, “*Mawaddah Wa Rahmah* dan Prinsip Hubungan dalam Pernikahan”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2001).

¹³ Kiswatun Nidha, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jama’ah Tablig Perspektif Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

¹⁴ Syamsul Ma’arif, “Pengaruh Perpindahan Agama Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada 4 Keluarga di Kampung danukusuman, Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

yang ditelitinya. Pembahasannya mengenai problem-problem yang ada dalam keluarga, pengaruhnya terhadap pembentukan keluarga sakinah.

Ada beberapa skripsi hasil penelitian di DPW PKS DIY yang penulis temukan, kebanyakan penelitian merupakan tinjauan secara politik dan hanya ada dua yang berkaitan dengan keluarga, di antaranya:

Skripsi Rizal al-Hamid, "Tinjauan Hukum Islam tentang target dan strategi DPW PKS DIY dalam pemilu 2004".¹⁵ Skripsi ini membahas tentang strategi DPW PKS DIY pada pemilu 2004 dan tinjauannya menurut Hukum Islam.

Skripsi Supriyanto, "Konsep Kafaah dalam Pernikahan Menurut Tim Syura Biro Konseling Keluarga Bahagia Sejahtera (BKKBS) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta".¹⁶ Dalam skripsi ini dibahas bagaimana mekanisme pernikahan dan konsep kafaah Tim Syura BKKBS.

Skripsi Tito Prayogi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap program pembentukan keluarga Islami PKS DIY." Skripsi ini memfokuskan dalam pembahasan mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat pembentukan keluarga Islami.¹⁷

Dari kajian-kajian terhadap skripsi di atas, maka skripsi yang membahas tentang upaya DPW PKS DIY dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa*

¹⁵ Rizal al-Hamid, "Tinjauan Hukum Islam tentang Target dan Strategi DPW PKS DIY dalam Pemilu 2004," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

¹⁶ Supriyanto, "Konsep Kafaah dalam Pernikahan menurut Tim Syura Biro Konseling Keluarga Bahagia Sejahtera (BKKBS) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹⁷ Tito Prayogi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Pembentukan Keluarga Islami PKS DIY," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta (2009).

rahmah belum dikaji, oleh karena itu, melalui skripsi ini, penyusun akan mengkajinya.

E. Kerangka Teoretik

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, karena pernikahan merupakan tuntutan naluri manusia untuk mendapat keturunan dan untuk memperoleh ketenangan hidup, serta menumbuhkan rasa kasih sayang.¹⁸ Menikah merupakan bagian dari nikmat serta tanda keagungan Allah yang diberikan kepada umat manusia. Dengan menikah berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun temurun serta melestarikan agama Allah di persada bumi ini.¹⁹ Dari beberapa ayat al-Qur'an yang membahas tentang perkawinan, dapat diketahui minimal ada lima tujuan umum perkawinan, yaitu :

1. *Sakīnah, mawaddah, wa rahmah*
2. Reproduksi (Regenerasi)
3. Pemenuhan kebutuhan biologis (seks)
4. Menjaga kehormatan
5. Ibadah

Semua tujuan perkawinan tersebut adalah tujuan yang menyatu dan terpadu, artinya semua tujuan tersebut harus diletakkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 13

¹⁹ A. Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 34.

saling berkaitan. Tujuan reproduksi tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemenuhan kebutuhan biologis, tujuan memperoleh kehidupan yang tentram penuh cinta dan kasih sayang, tujuan menjaga kehormatan, dan tujuan ibadah. Tujuan pernikahan tersebut di atas mengisyaratkan, bahwa suami dan istri adalah satu pasangan yang saling membutuhkan, saling melengkapi, tidak ada pihak yang lebih penting dari yang lain, tidak ada pihak yang lebih tinggi dari yang lain dan tidak ada yang lebih memiliki otoritas dari yang lain. Kedua suami istri harus merasa saling membutuhkan dan saling membantu, saling melengkapi, saling menutupi kekurangan pasangannya dengan kelebihan yang dimiliki.²⁰

Suatu keluarga yang dibangun dengan ikhlas dan dibarengi dengan komitmen untuk berjuang bersama yang penuh pertimbangan dan persiapan yang dilandasi agama yang kokoh dan didukung oleh rasa cinta, kasih sayang dan terciptanya susunan yang penuh keharmonisan dan terjalinlah komunikasi yang baik antar anggota keluarga, tetangga, masyarakat, dan dihiasi oleh anak-anak yang soleh-solehah.

Untuk sampai pada terwujudnya keluarga sakinah, seseorang harus mengusahakan sedini mungkin, mulai dari sebelum memasuki pernikahan (pranikah) dan dilanjutkan sampai saat setelah memasuki kehidupan keluarga.

Pada masa pra nikah, calon suami atau istri perlu memilih calon pasangan secara tepat. Pemilihan calon pasangan yang cocok dan bisa membuat bahagia

²⁰Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan 1*. (Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2005), hlm. 56-68.

saling berkaitan. Tujuan reproduksi tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemenuhan kebutuhan biologis, tujuan memperoleh kehidupan yang tentram penuh cinta dan kasih sayang, tujuan menjaga kehormatan, dan tujuan ibadah. Tujuan pernikahan tersebut di atas mengisyaratkan, bahwa suami dan istri adalah satu pasangan yang saling membutuhkan, saling melengkapi, tidak ada pihak yang lebih penting dari yang lain, tidak ada pihak yang lebih tinggi dari yang lain dan tidak ada yang lebih memiliki otoritas dari yang lain. Kedua suami istri harus merasa saling membutuhkan dan saling membantu, saling melengkapi, saling menutupi kekurangan pasangannya dengan kelebihan yang dimiliki.²⁰

Suatu keluarga yang dibangun dengan ikhlas dan dibarengi dengan komitmen untuk berjuang bersama yang penuh pertimbangan dan persiapan yang dilandasi agama yang kokoh dan didukung oleh rasa cinta, kasih sayang dan terciptanya susunan yang penuh keharmonisan dan terjalinlah komunikasi yang baik antar anggota keluarga, tetangga, masyarakat, dan dihiasi oleh anak-anak yang soleh-solehah.

Untuk sampai pada terwujudnya keluarga sakinah, seseorang harus mengusahakan sedini mungkin, mulai dari sebelum memasuki pernikahan (pranikah) dan dilanjutkan sampai saat setelah memasuki kehidupan keluarga.

Pada masa pra nikah, calon suami atau istri perlu memilih calon pasangan secara tepat. Pemilihan calon pasangan yang cocok dan bisa membuat bahagia

²⁰Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan 1*. (Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2005), hlm. 56-68.

merupakan tahap-tahap pembentukan keluarga yang sangat menentukan sukses atau tidaknya keluarga tersebut. Oleh karenanya, Islam memberi petunjuk dan arahan agar manusia sampai pada hasil yang diinginkan.²¹ Dalam memilih pasangan, biasanya seseorang tidak terlepas dari empat alasan, yaitu: karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Dalam memilih pasangan yang tepat, kita boleh memilih calon pasangan karena alasan apapun, tetapi tidak boleh lepas dari alasan agama.

Setelah memilih pasangan yang cocok, kemudian melakukan peminangan (lamaran). Peminangan menimbulkan adanya keinginan yang sungguh-sungguh untuk menikah, sehingga ia merupakan salah satu langkah yang penting, walaupun bukan meruoakan keharusan. Islam menjadikan pinangan sebagai jalan untuk mengenal sifat-sifat lahir calon pasangan.²² Peminangan dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

1. Wanita yang akan dipinang tidak memiliki halangan syara' yang membuat dirinya haram dinikahi, yaitu:
 - a. Wanita itu tidak termasuk mahram
 - b. wanita tersebut tidak sedang dalam masa iddah
2. Wanita tersebut tidak sedang dalam pinangan orang lain²³

²¹ Mustofa Abdul Wahid, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2004), hlm. 46.

²² Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta: AKAPRES, 2003), hlm. 60.

²³ *Ibid.*, hlm. 80.

Setelah memasuki kehidupan rumah tangga, untuk mewujudkan keluarga sakinah, bahagia lahir dan batin, hendaknya suami-istri berupaya untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kebutuhan lahiriah (nafkah, tempat tinggal, pendidikan anak, kesehatan keluarga)
2. Terpenuhinya kebutuhan batin
3. Terpenuhinya kebutuhan spiritual
4. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban

Perkawinan memiliki tujuan yang mulia dan sakral yang secara sederhana dan dalam tujuan pendek disebut untuk menciptakan dan membentuk keluarga yang bahagia, damai, tentram, dan kekal. Islam sangat menghindari dan membenci perceraian, walaupun ada kebencian antara suami dan istri dalam rumah tangga, mereka tetap dianjurkan untuk bersabar, seperti disebutkan firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا تَتَيْمَمُوهُنَ
 إِلَّا أَنْ يَتَيْنَ بِنَفْسِهِنَّ مَبِينَةً وَعَا شَرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
 وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا²⁴

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah yang dikehendaki Islam, namun dalam

²⁴ An-Nisā' (4) : 19.

keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini, Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami Istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak terjadi. Dengan begitu, Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.

Ada tiga hal yang menunjukkan adanya keretakan rumahtangga yang dapat berakibat sampai putusnya perkawinan, yaitu *nusyuz* dari pihak istri, *nusyuz* dari pihak suami dan *syiqaq* (pertengkaran). Jika dalam rumahtangga terjadi keretakan sebagaimana ketiga hal di atas, maka harus segera diantisipasi.

1. *Nusyuz* Istri

Ada tiga tahapan secara *kronologis* yang harus dilalui dalam menghadapi istri *nusyuz*²⁵

²⁵ Tiga tahapan ini mengacu dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 34.

Pertama, bila terlihat tanda-tanda istri akan nusyuz, suami harus memberikan peringatan dan pengajaran kepada istrinya dengan menjelaskan, bahwa tindakannya itu salah menurut agama dan menimbulkan resiko dapat kehilangan haknya. Bila dengan pengajaran itu si istri kembali kepada keadaan semula sebagai istri yang baik, masalah sudah terselesaikan dan tidak boleh diteruskan.

Kedua, bila istri tidak memperlihatkan perbaikan sikapnya dan memang secara nyata *nusyuz* itu telah terjadi, suami melakukan usaha berikutnya yaitu pisah tempat tidur, dalam arti menghentikan hubungan seksual. Menurut ulama, *hijrah* dalam ayat itu juga berarti meninggalkan komunikasi dengan istri. Bila cara ini yang ditempuh, tidak boleh lebih dari tiga hari. Bila dengan usaha pisah ranjang ini istri telah kembali taat, persoalannya sudah selesai dan tidak boleh dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Ketiga, bila dengan pisah ranjang istri belum memperlihatkan adanya perbaikan, bahkan tetap dalam keadaan *nusyuz*, maka suami boleh memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakitinya. Pukulan dalam hal ini adalah dalam bentuk edukatif, bukan atas dasar kebencian.

Bila dengan pukulan ringan tersebut istri kembali kepada keadaan semula masalah dapat diselesaikan. Namun bila dengan langkah ketiga ini masalah belum dapat diselesaikan, baru dibolehkan suami menempuh jalan lain yang lebih lanjut, termasuk perceraian. Dari pemahaman terhadap ayat di

atas, jelaslah bahwa Allah tidak menghendaki adanya perceraian kecuali setelah tidak menemukan cara lain untuk mencegahnya.

2. *Nusyuz* suami

Adapun tindakan istri bila menemukan pada suaminya sifat *nusyuz* sesuai dengan surat an-Nisā' ayat 128, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian.

3. *Syiqaq*

Syiqaq ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. Bila terjadi konflik keluarga seperti ini, Allah SWT memberi petunjuk untuk menyelesaikannya. Hal ini terdapat dalam surat an-Nisā' ayat 35.

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان يريدا اصلا حا يوفق

الله بينهما ان الله كان عليما خبيراً²⁶

Secara *kronologis* Ibnu Qudamah menjelaskan langkah-langkah dalam menghadapi konflik tersebut, sebagai berikut:

Pertama, hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya konflik tersebut. Bila ditemui penyebab adanya *nusyuz* istri, ditempuh jalan penyelesaian sebagaimana kasus *nusyuz* di atas. Bila ternyata sebab konflik karena *nusyuz*-nya suami, maka hakim mencari seorang yang disegani oleh

²⁶ An- Nisā' ayat 35.

suami untuk menasehatinya guna menghentikan sikap *nusyuz*-nya itu dan menasehatinya untuk tidak berbuat kekerasan terhadap istrinya. Kalau sebab konflik dari keduanya, dan keduanya saling menuduh pihak lain sebagai perusak dan tidak ada yang mau mengalah, hakim mencari seorang yang berwibawa untuk menasehati keduanya.

Kedua, bila langkah-langkah tersebut tidak mendatangkan hasil dan ternyata pertengkaran kedua belah pihak semakin menjadi, maka hakim menunjuk seseorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri dengan tugas menyelesaikan konflik tersebut. Kepada keduanya disertai wewenang untuk menyatukan kembali keluarga yang hampir pecah itu, kalau tidak mungkin, menceraikan keduanya tergantung kepada pendapat keduanya mana yang paling baik dan mungkin diikuti.²⁷

Dari tiga usaha antisipasi tersebut di atas semakin jelas bahwa Allah SWT menghendaki adanya usaha untuk mencegah terjadinya perceraian antara suami istri. Namun bila tidak ditemukan kemungkinan lain dengan segenap usaha yang ada, maka perceraian dapat ditempuh.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoneia* (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan), cet. ke- 1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 190-197.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat memperoleh kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan.²⁸ Dalam hal ini mencakup hal-hal yang berkaitan tentang kelembagaan maupun data-data tentang upaya-upaya DPW PKS D.I. Yogyakarta dalam mewujudkan suasana yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penyelidikan yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasi data secara kualitatif. Metode *deskriptif* itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.²⁹ Untuk itu dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk menjelaskan kemudian menganalisa upaya-upaya yang dilakukan DPW PKS DIY dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, serta sejauh mana kesesuaian dengan yang ditentukan Islam.

²⁸ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), hlm. 87.

²⁹ Saiful Anwar, *Metode Penelitian Bidang Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 63.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh dari hasil *interview* dengan pihak-pihak DPW PKS DIY yang berkompeten dengan penelitian ini, serta materi-materi yang digunakan dalam pembinaan keluarga di DPW PKS DIY.
- b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa buku-buku yang berhubungan dengan masalah perkawinan, keluarga sakinah, maupun karya-karya ilmiah, penelitian, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan di atas guna mendukung penyusunan skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan Data

a. *Interview* (wawancara)

Adapun yang penulis wawancarai adalah ketua umum, wakil sekretaris III (Pusat Informasi-PKS), Deputi Pembinaan Keluarga dan pihak-pihak yang berhubungan erat dengan penelitian ini.

b. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau catatan-catatan,³⁰ yang berupa buku panduan (pedoman/

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Praktik*; Edisi Revisi V, cet. ke-2 (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 107.

kurikulum), hasil-hasil penelitian, laporan program, catatan, transkrip, surat kabar, brosur, dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok masalah.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data akan dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrument analisis induktif dan interpretative, ini digunakan dalam rangka membangun konsepsi interpretasi mengenai program penasehatan dan pembinaan keluarga sakinah guna memperoleh kesimpulan terhadap upaya-upaya DPW PKS DIY sehingga dapat mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

6. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan normative yang digunakan dalam mengetahui serta memahami permasalahan yang diteliti berdasarkan nash-nash al-Qur'an dan *al-Hadis* untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana seharusnya dalam mewujudkan keluarga sakinah itu.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah secara metodis, penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, merupakan pemaparan tentang alasan diangkatnya judul dan ide dasar dalam

penelitian ini. Dilanjutkan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, yang mencoba merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini. Kemudian telaah pustaka, yang menjelaskan sejauh mana penelitian ini telah dibahas dan dikaji dalam sebuah penelitian sebelumnya. Kerangka teoritik sebagai landasan, cara pandang dan pemandu dalam penelitian. Kemudian metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang tinjauan keluarga sakinah perspektif Hukum Islam. Pembahasan dimulai dari pengertian keluarga sakinah, dilanjutkan proses terbentuknya keluarga sakinah yang meliputi pra nikah dan pada masa pernikahan (kehidupan berkeluarga) serta ciri-ciri keluarga sakinah. Pembahasan ini diletakkan dalam bab dua dimaksudkan sebagai acuan pada bab-bab berikutnya agar lebih terarah.

Bab ketiga, membahas tentang keluarga sakinaah prspektif PKS. Pada bab ini memfokuskan pembahasannya di DPW PKS DIY, yang meliputi pembahasan tentang profil DPW PKS DIY (sejarah, visi, misi, asas, dan platform) dan upaya DPW PKS DIY dalam mewujudkan keluarga sakinah (pengertian keluarga sakinah, proses terbentuknya keluarga sakinah yang meliputi masa pra nikah, masa dalam keluarga, serta usaha mengatasi konflik keluarga).

Bab keempat, pembahasan pada bab ini merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari pembahasan pada bab sebelumnya. Dalam bab ini dianalisa lebih lanjut mengenai upaya DPW PKS DIY dalam mewujudkan keluarga *sakīnah*, *mawaddah*

wa rahmah. Analisis ini mengacu pada dua hal, yaitu proses terbentuknya keluarga sakinah dan ciri-ciri keluarga sakinah.

Bab kelima yaitu penutup, pada bagian ini tercakup tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini dan saran-saran serta pada bagian akhir skripsi ini disertakan lampiran yang dianggap penting.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan mengacu pada uraian-uraian, pembahasan dan analisa pada bab sebelumnya mengenai upaya-upaya DPW PKS DIY dalam mewujudkan keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Secara umum, upaya-upaya DPW PKS DIY dalam mewujudkan keluarga *sakīnah* meliputi enam program yang terbagi dalam dua tahap, yaitu tahap pra nikah dan tahap dalam masa berkeluarga. Tahap pra nikah meliputi program, Pembinaan Keluarga yang Terintegrasi dalam Pembinaan Kader, *Tarbiyah A'iliyah*, dan Program Pendampingan Pra Nikah. Sedangkan masa dalam keluarga meliputi program Daurah Keluarga *Sakīnah* (DKS) I-V, Program Pemberdayaan Keluarga Kader, dan *Tarbiyah* Anak Kader. Untuk program Pembinaan Keluarga yang Terintegrasi dalam Pembinaan Kader dilaksanakan untuk usia pra nikah maupun ketika dalam keluarga.

B. Saran

1. Enam program DPW PKS DIY merupakan langkah praktis dalam upaya mewujudkan keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Maka program-

program tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat secara umum guna mencapai masyarakat Indonesia yang kokoh.

2. Dalam skripsi ini, penulis terfokus pada upaya-upaya DPW PKS DIY yang sifatnya konseptual dengan penelitian kualitatif, maka untuk mendapatkan hasil realitas di lapangan perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan tema serupa serta menggunakan pendekatan kuantitatif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Tafsir/ Ulum al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil, 2004.

Tim Penyusun, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

B. Hadis/ Syarah Hadis/ Ulum al-Hadis

'Asqalānī, Ibnu Hajar al-, *Faṭṭul Bārī*, ttp: al-Maktabah al-Salāfiyah, t.t.

Baihaqī, al-, *Sunan al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Fiqih dan ushul fiqih

Asmawi, Mohammad, *Nikah: Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, alih bahasa M. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006).

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.

_____, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*, Jakarta: tp, 2002.

_____, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah*, Jakarta: tnp., 2004.

Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jakarta: AKAPRES, 2003.

Kan'an, Muhammad Ahmad, *Kado Terindah Untuk Mempelai*, alih bahasa Ali Muhdi Amnur, cet. ke- 5. Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1997.

- Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri dan Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Mahalli, A. Mudjab, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, Cet. IV, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak Cerai, dan Rujuk*, Bandung: al-Bayan, 1995.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum perawinan 1*, Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFa, 2005.
- Ridha, Akram, *Smart Married* (Cara Pintar Memilih pasangan Hidup), Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Nur Hasanuddin, cet. I, Jakarta: Pena, 2006.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid, *Shahih Fiqih Sunnah*, jilid ke-4, alih bahasa Abu Ihsan al-Atsari, Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: kencana, 2006.
- Takariawan, Cahyadi, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*, Surakarta: Era Intermedia, 2004.
- _____, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami; tatanan dan peranannya dalam kehidupan masyarakat*, Surakarta : Era Intermedia, 2007.
- Thahir, Fathi Muhammad, *Panduan Untuk Kebahagiaan Rumah Tangga: Biarkan Cinta Bersemi*, cet. ke-2, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Wahid, Mustofa Abdul, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Diva Press, 2004.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. ke-3, Bandung : al-Ma'arif, 1993.

Z, M. Johansyah., *Dakwah Islamiyah dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004.

D. Kelompok Lain-lain

Ahmadi, Abu, *Ilmu Sosial Dasar*, cet. ke-3, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Anwar, Saiful, *Metode Penelitian Bidang Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Praktik; Edisi Revisi V*, cet. ke-2, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002.

Bidang kewanitaan, *Buku Saku co Pos WK (Bersama Memberdayakan Kaum Ibu)*, Yogyakarta: DPW PKS DIY, 2007.

Departemen Kaderisasi PKS, *Profil Kader Partai Keadilan Sejahtera*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2005.

Furqan, Aay Muhammad, *Partai Keadilan Sejahtera, Ideologi dan Praksis politik Kaum Muda Muslim Kontemporer* Jakarta: Teraju, 2004.

Hasan, Iqbal, *Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha Indonesia, 2002.

Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), *Kurikulum Tarbiyah*, Jakarta: tp, 2004.

_____, *Memperjuangkan Masyarakat Madani: Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PKS*, cet.ke-1, Jakarta, tnp, 2008.

Novianto, Kholid, *Era Baru Indonesia: Sosialisasi Pemikiran Amin Rais, Hamzah Haz, Nurmahmudi, Matori Abdul Jalil, dan Yusril Ihza Mahendra*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Republika, Koran pemilu, Jum'at 6 Februari 2009

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran al-Qur'an, 1989, hlm.495.